

PENUNDAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FATH ADZ-DZARI'AH DAN SADD ADZ-DZARI'AH: STUDI KASUS DI DESA LETEH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN REMBANG

Abdul Rozak¹, Ihda Shofiyatun Nisa'², Arif Sugitanata³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ²Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, ³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: Abdrozak993@gmail.com, ihdashofiya95@gmail.com,
arifsugitanata@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana alasan-alasan dari masyarakat di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang menunda perkawinannya dalam kacamata sadd adz-dzari'ah dan fath adz-dzari'ah. Dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap lima belas orang yang telah memilih untuk menunda perkawinan mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakbolehan atau kebolehan penundaan perkawinan dapat digambarkan melalui pertimbangan sadd adz-dzari'ah (yang mengarah pada kerusakan) dan fath adz-dzari'ah (yang mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan). Penundaan perkawinan karena alasan ekonomi atau untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan dapat dianggap sebagai fath adz-dzari'ah karena hal ini dianggap sebagai langkah bijak untuk menghindari kerusakan dalam rumah tangga. Namun, penundaan perkawinan karena pengalaman kegagalan atau perasaan bahagia tanpa perkawinan dapat dianggap sebagai sadd adz-dzari'ah karena hal ini dapat mengarah pada ketidaksempurnaan hidup dan kesendirian di masa tua.

Kata Kunci: *Penundaan, Perkawinan, Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzari'ah, Desa Leteh*

Pendahuluan

Perkawinan diatur oleh seperangkat hukum yang mengkategorikannya sebagai wajib, sunnah, makruh, halal, atau haram, berdasarkan persyaratan hukum.¹ Berdasarkan prinsip kausalitas, undang-undang perkawinan menjadi wajib ketika seseorang mampu membangun stabilitas dalam aspek fisik, mental, dan finansial.² Selain itu, perkawinan berfungsi sebagai pencegah perzinahan,

¹ Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745.a>

² Arif Sugitanata, "Konsep Pertunangan Dalam Perspektif Agama: Studi Komperatif Agama Islam Dan Kristen," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 2, no. 2 (2020): 139–47, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.24>.

suatu tindakan yang dilarang dalam Islam.³ Kemudian, jika seseorang tidak mampu menghidupi keluarganya secara finansial, kewajiban hukum perkawinan berubah menjadi praktik yang dianjurkan yang dikenal sebagai sunnah. Seseorang harus mencari petunjuk ilahi dengan usaha yang tekun, beribadah, dan berpuasa. Lebih jauh, hukum perkawinan dianggap makruh jika seseorang menyatakan kurangnya keinginan untuk memiliki anak karena adanya penyakit keturunan atau sifat yang dapat memberikan tantangan di masa depan dalam keluarga. Selanjutnya, hukum perkawinan dianggap mubah jika seseorang semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat pribadinya. Lebih jauh lagi, larangan perkawinan muncul ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga dan tujuan mereka semata-mata untuk menganiaya atau menyakiti pasangan.⁴

Islam menganjurkan perkawinan ketika seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan fisik, emosional, dan finansial yang memadai.⁵ Namun demikian, dalam kondisi tertentu, beberapa individu menunda perkawinan mereka dengan berbagai alasan, seperti yang dicontohkan oleh situasi di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Melalui pengamatan langsung di Desa Leteh, ditemukan bahwa sepuluh laki-laki menunda perkawinan pada usia 38-40 tahun, sementara lima perempuan melakukannya pada usia 34-60 tahun.⁶

Dari fakta di atas, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana alasan-alasan dari masyarakat di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang menunda perkawinannya dalam kacamata fath adz-dzari'ah dan sadd adz-dzari'ah sebagai pisau analisis. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan 15 orang yang telah memilih untuk menunda perkawinan mereka. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis. Pemilihan informan dilakukan dengan cara non-random sampling. Pengambilan sampel tidak dilakukan secara seragam di

³ Qurrotul Ainiyah, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)," Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman III, no. 2 (2020): 107–22.

⁴ Nur Ihdatul Musyarrafa and Subehan Khalik, "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 703–22.

⁵ Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 2 (2020): 161–72.

⁶ "Observasi Awal Peneliti Di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang," 2020.

antara semua orang di masyarakat. Sebaliknya, individu dipilih sebagai sampel tergantung pada posisi mereka dalam kelompok, serta pengetahuan dan pemahaman mereka tentang topik yang sedang dipelajari. Data yang diperoleh diinventarisasi, dikategorikan, dan kemudian dievaluasi dengan menggunakan teknik deduktif untuk menarik kesimpulan.

Konsepsi Hukum Perkawinan Secara Umum

Dari perspektif bahasa, istilah "perkawinan" berasal dari kata Arab "nakaha," yang secara khusus menunjukkan konsep perkawinan. Di sisi lain, definisi perkawinan mengacu pada sebuah perjanjian yang mencakup aturan-aturan yang memungkinkan pembentukan hubungan suami dan istri dan pemenuhan hak dan tanggung jawab masing-masing.⁷ Perkawinan umumnya dianggap sebagai *misaq* ghaliza, yang menunjukkan ikatan yang kuat antara suami dan istri dengan tujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan standar agama dan pemerintah.⁸

Perkawinan adalah persatuan formal dan diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengakui ikatan hukum tersebut. Ikatan perkawinan didefinisikan sebagai hubungan fisik dan psikologis antara dua individu, khususnya pria dan wanita, dengan tujuan membangun unit keluarga yang langgeng dan Bahagia.⁹ Untuk mencapai kebahagiaan yang kekal, sangat penting bagi suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani satu sama lain. Selain itu, definisi hukum yang tepat tentang perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1 UUP 1974. Menurut definisi ini, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

⁷ Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 165–77, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.

⁸ Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum PRO JUSTITA* 26, no. 4 (2008): 371–90.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

¹⁰ Taufik Kurrohman, "Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 3 (2016): 89–110.

Dalam perkawinan, sangat penting bagi suami dan istri untuk memupuk hubungan fisik dan mental. Ikatan fisik mengacu pada hubungan konkret yang menyatukan suami dan istri, serta masyarakat Muslim yang lebih luas. Pasangan suami istri harus saling menghargai, menyayangi, dan menjunjung tinggi satu sama lain tanpa ada rasa paksaan.¹¹ Perjodohan tidak akan menumbuhkan hubungan emosional yang tulus.¹² Oleh karena itu, perkawinan yang bahagia dan langgeng harus dibangun di atas dua hubungan ini. Selain itu, Muhammad Syaifuddin menjelaskan hubungan antara suami dan istri sebagai sebuah ikatan yang sah secara hukum dan adat.¹³ Perkawinan membentuk hubungan antara suami dan istri dan mencakup ikatan kekeluargaan, adat warisan, hubungan masyarakat, dan ikatan keagamaan, yang meliputi ibadah kepada Allah dan pertukaran antar pribadi (muamalah).¹⁴ Hukum perkawinan mengacu pada kerangka hukum yang mengatur hubungan interpersonal antara individu. Hubungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan biologis antara pria dan wanita, bersama dengan hak dan tanggung jawab hukum yang terkait dengan perkawinan.¹⁵ Hal ini telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya, yang artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Sebuah perkawinan dianggap sah secara hukum jika dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan harus memenuhi ketentuan umur bagi pasangan yang hendak menikah yakni pria dan wanita sama-sama telah mencapai usia 19 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, orang tua calon mempelai harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan jika belum mencukupi usia yang ditentukan.¹⁶

¹¹ Arif Sugitanata, “Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 303–18.

¹² Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (2018): 122–29.

¹³ Arif Sugitanata, “Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 67–78, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13107>.

¹⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

¹⁵ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Pernikahan Dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006).

¹⁶ Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” *Muttaqin; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84.

Tujuan mendasar dari perkawinan adalah untuk memberikan fondasi dan arah yang kuat di dalam rumah tangga, dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir dari kebaikan dan kemaslahatan.¹⁷ Secara khusus, kemaslahatan dunia (fii al-dunnya hasanah) dicakup dalam ibadah untuk mencapai kemaslahatan akhirat (fii al-akhirah hasanah) secara bersamaan. Perkawinan memiliki makna yang lebih dari sekadar menghindari maksiat, yaitu sebagai sebuah komitmen suci kepada Allah yang patut dihormati. Membangun keluarga Savannah berfungsi sebagai dasar yang stabil untuk sebuah keluarga yang besar dan berkembang. Calon pasangan harus memahami tujuan mendasar dari perkawinan karena perkawinan berfungsi sebagai fondasi untuk membangun rumah tangga yang berkembang dan kekal.¹⁸ Praktik Penundaan Perkawinan di Desa Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Praktik menunda perkawinan di Desa Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang terdapat beberapa alasan diantaranya adalah belum cukup secara finansial, kegagalan yang dialami, belum menemukan pasangan yang tepat, sudah bahagia tanpa menikah.

1.) Wawancara dengan laki-laki menunda perkawinan diantaranya:

Masalah Finansial

Perkawinan adalah ibadah terpanjang sampai akhir hayatnya oleh karena itu harus dipersiapkan secara matang. Masalah finansial merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh semua orang, kondisi uang yang belum stabil bisa memicu permasalahan dalam rumah tangganya kelak, karena laki-laki tanggung jawabnya yang besar dalam keluarga yaitu dengan menafkahi secara lahir dan batin, kebutuhan sandang pangan dan tempat tinggal yang layak untuk istri dan anaknya kelak. Berikut ini yang dijelaskan oleh praktik menunda perkawinan:

Pihak A, umur 40 tahun, mengatakan bahwa “finansial yang belum cukup untuk menikah, keadaan yang kurang mendukung, dan penghambat lainnya adalah pekerjaan yang belum tetap takutnya nanti tidak bisa menafkahi anak

¹⁷ Jamaludin Jamaludin and Arif Sugitanata, “Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu,” *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2020): 319–48, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348>.

¹⁸ Abu Bakar Khazali, “Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 52–65.

dan isterinya. Penulis juga memberi pertanyaan apa ingin menikah? Beliau menjawab ingin menikah tapi tidak tahu kapan, beliau masih memikirkannya dan menimbanginya. Selama menunda perkawinan beliau sudah mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang dilontarkan dari mulut mereka.¹⁹

Pihak S, umur 40 tahun, mengatakan bahwa “Perkawinan memang suatu kewajiban setiap manusia, menunda perkawinan memang tidak baik tetapi kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan harus sudah cukup keuangannya. Sedangkan beliau masih berusaha keras agar finansial cukup untuk kedepannya. Selagi masih sendiri saya tidak melakukan maksiat yang diharamkan oleh agama. Beliau juga kerap mendapati tekanan dari orang sekitar agar untuk segera menikah, terkadang beliau juga merasa sakit hati apa yang mereka lontarkan kepadanya.”²⁰

Pihak M, umur 40 tahun, mengatakan bahwa, masalah keuangan yang menjadi penyebab masih sendiri. Beliau masih memikirkan bagaimana keuangan stabil dan masih berusaha mengumpulkan uang untuk nantinya menikah. Saat menjawab pertanyaan apakah ingin menikah? Beliau menjawab ingin menikah kalau ekonomi sudah stabil. Beliau juga sering diberi nasehat dari warga sekitar untuk segera menikah.²¹

Pihak SM, umur 40 tahun, mengatakan bahwa, beliau sudah tahu menikah sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh umat muslim dan beliau sudah tahu menunda perkawinan tidak baik tetapi kalau saya belum siap secara keuangan takut nantinya tidak bisa menghidupi keluarga. Mungkin nanti kalau nantinya saya sudah cukup secara finansial saya akan menikah, kalau untuk saat ini belum siap. Beliau juga mengatakan bahwa sering mendapat nasehat dari keluarga dari warga sekitar untuk segera menikah.²²

Pihak OR, 40 tahun, mengatakan bahwa, “beliau masih menunda perkawinan karena masih memikirkan pekerjaan yang masih dirintis. Kalau umur memang sekarang sudah tua maka sebab itu beliau akan mengatasi masalah keuangan yang nantinya akan dimana untuk memutuskan menikah, kalau

¹⁹ A, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

²⁰ S, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

²¹ M, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

²² SM, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

sementara ini masih menunda dulu karena ada target yang masih harus dikerjakan. Beliau juga kerap mendapat usulan dari keluarga dan orang sekitarnya untuk segera menikah, beliau juga ingin menikah kalau keadaan ekonomi sudah membaik karena mencari wanita yang mau menerima kondisi tersebut sangat sulit.²³

Pihak MH, 45 tahun, mengatakan bahwa “kondisi saat ini masih belum mapan dan saat ini masih bekerja keras mengumpulkan pundi-pundi uang yang nantinya untuk menikah. Beliau juga kerap mendapatkan dari masyarakat untuk segera menikah, kadang mereka tidak tau yang beliau alami mereka hanya melihat dari luarnya saja.”²⁴

Pihak MN, umur 45 tahun, berpikir “menikah harus sudah cukup secara materi karena kewajiban untuk menjadi kepala rumah tangga memang tidak mudah harus sudah matang secara finansial karena nantinya untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya, oleh sebab itu saya masih mengumpulkan pundi-pundi uang yang nantinya keluarga saya tidak kekurangan sama sekali. Memang umur sudah tua tetapi yakin suatu saat pasti saya akan menikah. Beliau juga kerap mendapatkan usulan dari masyarakat untuk segera menikah.”²⁵

Pihak K, umur 50 tahun, berfikir bahwa “menunda perkawinan tidak baik tetapi kalau menikah belum cukup secara materi ditakutkan nantinya akan menjadi masalah di dalam rumah tangganya, oleh karena itu saya masih berusaha keras untuk mengumpulkan pundi-pundi uang yang nantinya untuk menikah. Beliau juga mendapatkan nasehat-nasehat dari keluarga dan masyarakat untuk segera menikah.”²⁶

Menurut M. Manullang, untuk memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi dimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kebutuhan ini harus dipenuhi dan tercukupi untuk keberlangsungan hidup kedepannya. Berdasarkan praktik menunda perkawinan di Desa Leteh kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang dijelaskan di atas bahwa kondisi dan keadaan

²³ OR, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

²⁴ MH, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

²⁵ MN, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

²⁶ K, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

mereka yang kebanyakan berprofesi sebagai pekerja serabutan maka mereka hanya bisa mencukupi kebutuhannya sendiri sedangkan kalau nanti menikah mereka beranggapan takut tidak mencukupi kebutuhan keluarganya jauh dari tercapainya kemakmuran.

Sudah bahagia tanpa menikah

Pihak NE, umur 55 tahun, mengatakan bahwa “tanpa menikah sudah bahagia karena nantinya kalau sudah berkeluarga pasti akan semakin repot dan menambah beban, dan saya sendiri yang terpenting tidak maksiat. Beliau juga sering mendapat nasehat-nasehat dan usulan dari masyarakat untuk segera menikah.”²⁷

Pihak MI, umur 45 tahun, mengatakan bahwa “beliau tahu betul menikah adalah kewajiban semua umat manusia, tetapi beliau menikmati hidup tanpa menikah sudah bahagia karena menikah akan membawa beban dan repot untuk mengurusinya. Beliau juga kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat karena menunda perkawinan.”²⁸

Menurut Philip Kotler kepribadian digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan diri, sosialisasi, dominasi, mempertahankan diri, beradaptasi, otonomi, dan sifat yang agresif. Kepribadian manusia dapat menunjukkan sifat dalam diri tau kejiwaan karena sifat pembawaan kemampuan yang dapat mempengaruhi individu. Seperti halnya praktik menunda perkawinan di Desa Leteh kecamatan Rembang Kabupaten Rembangkurangnya sosialisasi terhadap kedewasaan dan kematangan dirinya sehingga semua potensi yang ada pada dirinya mengakibatkan banyak kerugian karena kurangnya kepercayaan diri dan beradaptasi.

Dari pengamatan di Desa Leteh kecamatan Rembang Kabupaten Rembang apabila masih mempertahankan untuk tidak menikah berarti kematangan dirinya masih kurang dan itu bisa mengakibatkan kerugian pada dirinya.

2.) Wawancara dengan perempuan menunda perkawinan diantaranya:

Belum menemukan pasangan yang tepat

²⁷ NE, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

²⁸ MI, Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

Pihak SI, umur 60 tahun, mengatakan bahwa “belum adanya pasangan yang sesuai kriteria yang diinginkan, saya ingin mempunyai pasangan yang cocok sesuai apa yang saya inginkan karena menikah tidak cuma senang-senang saja tetapi harus ada visi dan misi yang sama agar nantinya keluarga menjadi harmonis dan tentram. Beliau juga kerap mendapat usulan dari orang sekitar agar cepat-cepat menikah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”²⁹

Pihak M, umur 45 tahun, mengatakan bahwa “sudah ada yang mendekati saya tetapi saya tidak mau karena menurut saya ada sesuatu yang belum tepat untuk memilih dia, kalau memang sudah ada yang sesuai dengan kata hati maka saya akan menikah. Beliau juga kerap diberi nasehat-nasehat dari orang sekitar untuk segera menikah.”³⁰

Pihak SR, umur 45 tahun, mengatakan bahwa “pasangan adalah yang nantinya untuk menemani kita sampai akhir karena itu saya harus selektif memilih pasangan yang harus paham agama, finansial juga harus cukup, dan yang terpenting itu baik. Beliau juga sering mendapat usulan-usulan dari orang sekitar agar cepat-cepat untuk menikah.”³¹

Menurut teori sosialisasi George Herbert Mead menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan dimana seseorang mempelajari cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya yang berisi meningkatkan pribadi mereka sesuai dengan keadaan, nilai, norma dan budaya masyarakat. Seperti halnya praktik menunda perkawinan pihak M dan pihak SR memilih untuk menjaga jarak dengan lingkungan karena merasa dirinya belum menikah. Menurut Sutanto dan Haryoku mereka menunda perkawinan karena berada di lingkungan yang sudah banyak menikah. Sehingga kurangnya bersosialisasi mereka belum menemukan pasangan yang tepat.

Masalah Kegagalan

Pihak A, umur 37 tahun, mengatakan bahwa “Dulu pernah ada yang ingin serius untuk melamar tetapi sewaktu-waktu dia berubah pikiran, karena itu

²⁹ SI, Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

³⁰ M, Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

³¹ SR, Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

sampai sekarang masih sendiri karena trauma yang terjadi dulu. Mungkin dia melihat saya kurang cantik makanya dia memilih pergi. Akhirnya dia sekarang sudah mempunyai pasangan yang lebih dari saya.” Beliau juga kerap mendapat nasehat-nasehat dari orang sekitar untuk segera menikah.³²

Pihak U, 40 tahun, mengatakan bahwa “Saya memutuskan tidak menikah karena masa lalu yang membuat saya trauma. Akhirnya saya sampai sekarang belum menikah takut nantinya akan terjadi lagi dimasa lalu. Beliau juga kerap mendapat omongan masyarakat untuk segera menikah.³³

Menurut Fritz Heider teori atribusi atau kegagalan, menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dari penjelasan tersebut seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat karena dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Seperti halnya praktik menunda perkawinan di Desa Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang diketahui bahwa mereka mempunyai masa lalu yaitu kegagalan, faktor internal yang menyebabkan mereka enggan menikah, praktik tersebut dapat membawa dampak negatif pada dirinya. Padahal setiap manusia membutuhkan pasangan yang nantinya di kehidupan dapat berkasih sayang dan cinta menemani pasangannya. Sehingga dari pengamatan di Desa Leteh Kecamatan Rembang kabupaten Rembang apabila masih menunda perkawinan maka tidak akan merasakan kasih sayang dan cinta terhadap pasangan.

Menunda Perkawinan Perspektif Fath Adz-Dzari’ah dan Sadd Adz-Dzari’ah

Untuk memenuhi kategorisasi adz-dzari’ah, maka harus diperhatikan tentang struktur dari adz-dzari’ah yang lazim disebut sebagai rukun. Muhammad Hasyim Al-Burhani menyebut adanya tiga rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan penalaran berbasis adz-dzari’ah ini. Pertama, adanya perantara (al-wasilah). Obyek ataupun perbuatan sebagai perantara atau wailah ini adakalanya dimaksudkan untuk obyek yang lain, atau untuk perbuatan itu sendiri

³² A, Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

³³ U, Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

dan menjadi asas atas adz-dzari'ah itu.³⁴ Kedua, adanya jarak atau rentang (al-ifdha) yang menghubungkan antara perantara (al-wasilah) dan obyek yang dilarang (al-mutawassil ilaih). Jarak atau rentang ini bisa berbentuk perbuatan atau pengakuan seperti perbuatan menunda waktu dari panen anggur agar menjadi khamr, atau menggali lubang di belakang pintu rumah agar orang terjerebab ke dalamnya.³⁵ Ketiga, yang dilarang (al-mutawasssil ilaih). Secara ringkas, rukun yang terakhir ini adalah berupa obyek atau perbuatan tersebut tidak dilarang. Apabila obyek ataupun perbuatan tersebut tidak dilarang, maka hukumnya menjadi mubah.³⁶

Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah adz-dzari'ah mengandung dua pengertian yakni; yang mendatangkan mafsadah dan terlarang yaitu sadd adz-dzari'ah, sedangkan yang mendatangkan manfaat dan menuntut agar dilaksanakan yaitu fath adz-dzari'ah. Wahbah Zuhaili menyepakati pendapat dari Ibnu Qayyim, di mana adz-dzari'ah jika dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek syariah dibagi menjadi dua kategori yakni; ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan (sadd adz-dzari'ah). Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan (fath adz-dzari'ah).³⁷

Sebagai bentuk pengukuran terhadap praktik menunda perkawinan karena beberapa alasan mereka menunda-nunda melalui sadd adz-dzari'ah dan fath adz-dzari'ah, sebagai berikut:

1. Ketika sebuah praktik menunda perkawinan dengan alasan ekonomi karena belum mencukupi ini menjadi solusi untuk meminimalisir sebuah peristiwa yang tidak diinginkan agar nantinya mendapatkan keluarga yang bahagia dan tidak kekurangan. Dengan demikian karena perkawinan dalam alasan ini mendatangkan manfaat menghindari mudharat maka diperbolehkan bahkan dianjurkan atau dibuka. Hal ini

³⁴ Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd Al-Dzari'ah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985)

³⁵ Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd Al-Dzari'ah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).118.

³⁶ Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd Al-Dzari'ah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).121.

³⁷ Arif Sugitanata, "Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam," n.d.

dikenal dalam kajian ushul fiqh dengan pertimbangan fath adz-dzari'ah. Berikut delapan nama praktik menunda perkawinan diantaranya; Mas A, S, M, SM, OR, MN, M, K.

2. Adapun alasan kegagalan karena pernah menjalin hubungan pada masa lalu yang mengakibatkan ketakutan dan trauma, kegagalan tersebut tidak diperbolehkan karena mengarah kepada mafsadat (kerusakan) yang timbul lebih besar dari pada maslahatnya karena nanti bagi pelaku tersebut bisa berakibat pada dia setelah ia sudah tua. Dengan demikian menunda ini menjadi sarana keburukan maka tidak diperbolehkan atau ditutup rapat-rapat. Hal ini dikenal dalam kajian ushul fiqh dengan pertimbangan sadd adz-dzari'ah. Berikut dua praktik menunda perkawinan diantaranya; Mba A, U.
3. Alasan sudah bahagia tanpa menikah, kesadaran dari diri sendiri adalah salah satu ikhtiar untuk menikah yang harus dilakukan sebagai pembuka jalan alasan tersebut tidak diperbolehkan karena mengarah kepada mafsadat (kerusakan) yang timbul lebih besar dari pada maslahatnya karena bagi pelaku tersebut nantinya di hari tua hidup sendiri, bagaimana dia menyalurkan biologisnya, bagaimana dia sejarah hidupnya terputus dengan kematian si pelaku, tidak ada yang mendoakan itu menyalahi fitrah untuk berpasang-pasangan dan kebahagiaan seperti itu kebahagiaan semu. Dengan demikian menunda ini menjadi sarana keburukan maka tidak diperbolehkan atau ditutup rapat-rapat. Hal ini dikenal dalam kajian ushul fiqh dengan pertimbangan sadd adz-dzari'ah. Berikut tiga praktik menunda perkawinan diantaranya; SR, M, S.
4. Alasan belum menemukan pasangan yang tepat menjadi bahan pertimbangan untuk mencegah sebuah peristiwa yang tidak diinginkan agar nantinya mendapatkan pasangan yang sesuai apa yang diinginkan. Menunda perkawinan karena alasan belum menemukan pasangan yang tepat diperbolehkan karena memberi kebaikan kepada pasangannya nanti yang dianggap cocok dan sepadan. Dengan demikian karena menunda perkawinan dalam alasan ini mendatangkan manfaat menghindari mudharat maka diperbolehkan bahkan dianjurkan atau

dibuka. Hal ini dikenal dalam kajian ushul fiqh dengan pertimbangan fath adz-dzari'ah. Berikut dua praktik menunda perkawinan diantaranya; Mas NE, MI.

Kesimpulan

Praktik penundaan perkawinan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, memiliki berbagai alasan, termasuk masalah finansial, kesulitan dalam menemukan pasangan yang tepat, kebahagiaan tanpa perkawinan, dan pengalaman kegagalan dalam hubungan sebelumnya. Alasan utama untuk penundaan perkawinan pada laki-laki di Desa Leteh adalah masalah finansial. Mereka menganggap penting untuk memiliki stabilitas ekonomi sebelum menikah, menghindari beban yang terlalu besar, dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik. Beberapa laki-laki di Desa Leteh juga merasa tidak siap untuk menikah karena pernah mengalami kegagalan dalam hubungan sebelumnya, yang telah menyebabkan trauma dan ketakutan. Adanya tekanan dari masyarakat dan keluarga untuk menikah menjadi faktor tambahan yang mempengaruhi keputusan para laki-laki tersebut.

Bagi sebagian laki-laki, penundaan perkawinan juga dapat disebabkan oleh sulitnya menemukan pasangan yang memenuhi kriteria pribadi mereka. Bagi beberapa perempuan di Desa Leteh, alasan penundaan perkawinan adalah belum menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan mereka atau memiliki ketakutan terhadap komitmen setelah pengalaman masa lalu. Alasan bahwa seseorang merasa bahagia tanpa perkawinan mungkin tidak sepenuhnya memadai, karena penundaan ini dapat mengarah pada kesendirian di hari tua dan ketidaksempurnaan hidup yang dianggap oleh masyarakat sebagai masalah.

Ketidakbolehan atau kebolehan penundaan perkawinan dalam perspektif adz-dzari'ah dapat digambarkan melalui pertimbangan sadd adz-dzari'ah (yang mengarah pada kerusakan) dan fath adz-dzari'ah (yang mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan). Penundaan perkawinan karena alasan ekonomi atau untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan dapat dianggap sebagai fath adz-dzari'ah karena hal ini dianggap sebagai langkah bijak untuk

menghindari kerusakan dalam rumah tangga. Namun, penundaan perkawinan karena pengalaman kegagalan atau perasaan bahagia tanpa perkawinan dapat dianggap sebagai sadd adz-dzari'ah karena hal ini dapat mengarah pada ketidaksempurnaan hidup dan kesendirian di masa tua.

Daftar Pustaka

A. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

———. Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

Abdillah, Yasin Yusuf. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 165–77. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.

Ahmadi, Wiratni. "Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum PRO JUSTITA* 26, no. 4 (2008): 371–90.

Ainiyah, Qurrotul. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)." *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* III, no. 2 (2020): 107–22.

Arif Sugitanata. "Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam," n.d.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (2018): 122–29.

Jamaludin, Jamaludin, and Arif Sugitanata. "Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2020): 319–48. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348>.

K. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

Khazali, Abu Bakar. "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 52–65.

Kurrohman, Taufik. "Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 3 (2016): 89–110.

M. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

———. Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

MH. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

MI. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

Mintarsih, Mimin. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqin; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84.

MN. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

Muhammad Hisyam Al-Burhani. *Sadd Al-Dzari'ah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 703–22.

Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum Bidang Pernikahan Dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

NE. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

"Observasi Awal Peneliti Di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang," 2020.

OR. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

S. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

SI. Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

SM. Interview (Narasumber laki-laki di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

SR. Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.

Sugitanata, Arif. "Konsep Pertunangan Dalam Perspektif Agama: Studi Komperatif Agama Islam Dan Kristen." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 2, no. 2 (2020): 139–47. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.24>.

———. "Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa Pandemi COVID-19." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 67–78. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13107>.

———. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745>.

———. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–72.

———. "Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 303–18.

U. Interview (Narasumber perempuan di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang), 2020.